



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rizal Sugiarto, S.H.**, dan **Hangga Nugraha, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat Rizal Sugiarto & Rekan yang beralamat di BTN BTN Lasoani , Blok D 1 No.15 di Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama kepentingan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 165/C/VII/2024/PA. Pal. tanggal 17 Juli 2024 sebagai sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zulkarnaen, S.H.**, **Muhammad Sidiq Djatola S.H.**, dan **Julianer Aditia Warman, S.H.**, adalah Advokat dari kantor hukum MUHAMMAD SIDIQ DJATOLA & REKAN berkedudukan di Jalan Veteran No.52, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Termohon berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 152/C/VII/2024/PA. Pal. tanggal 2 Juli 2024 sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi; dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 08 Februari 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Termohon di alamat Termohon sekarang selama kurang lebih 20 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 01 April 2004/20 tahun 2 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 30 Juli 2005/18 tahun 10 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
- 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 27 Agustus 2013/10 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon
- 3.4. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 20 Januari 2022/2 tahun 4 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2007 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Termohon dan Pemohon yang sering bertengkar karena masalah ekonomi ;
 - 5.2. Pihak orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, orang tua Termohon pun tidak menganggap Pemohon sebagai menantu ;
 - 5.3. Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon menganggap Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Namun Termohon telah mengambil semua aset Pemohon berupa motor, mobil dan lain-lain ;
 - 5.4. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2023, dimana saat itu Termohon yang ingin mengambil semua aset berupa kendaraan karena merasa barang tersebut bukan milik Pemohon. Karena masalah tersebut Pemohon kemudian pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi mau hidup bersama dengan Termohon ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak pertengahan tahun

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxxxxxx Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mustamin, Lc.) tanggal 3 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan, agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Permohonan a quo, maka Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Desember 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/45/II/2004;
 - 2) Bahwa faktanya setelah berlangsungnya perkawinan, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 2 minggu lamanya yang berkedudukan di Jl. Ramba Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kota Palu, setelah itu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama \pm 5 tahun lamanya, setelah itu pindah lagi kerumah orang tua Termohon selama \pm 5 tahun lamanya, setelah itu lagi pindah lagi ke mess paman Termohon selama \pm 1 tahun, dan terakhir kemudian sekitar tahun 2017 Termohon dan Pemohon pindah ke kediamannya (rumah yang dibangun bersama) pada tahun tahun 2015 yang terletak berdekatan dengan rumah kediaman orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 3) Bahwa adapun faktanya memang benar dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Palu pada tanggal 01 April 2004, Jenis kelamin perempuan;
 - b. Anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Palu pada tanggal 30 Juli 2005, Jenis kelamin laki-laki;
 - c. Anak ketiga bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu pada tanggal 27 Agustus 2013, Jenis kelamin perempuan;
 - d. Anak keempat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu pada tanggal 20 Januari 2022, Jenis kelamin laki-laki;
- 4) Bahwa selain itu, faktanya setelah berlangsungnya perkawinan Termohon dan Pemohon, pada saat itu Termohon dan Pemohon masih kuliah, sehingga segala urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon masih ditanggung oleh orang tua masing-masing. Namun selanjutnya pada saat Pemohon tamat kuliah sekitar tahun 2006, Pemohon kemudian bekerja sebagai tenaga honorer;
- 5) Bahwa selanjutnya meskipun Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer, namun faktanya penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Oleh karenanya atas hal tersebut, guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Termohon kemudian membuka usaha jualan kripik agar dapat membantu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- 6) Bahwa lebih lanjut faktanya Pemohon kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pemerintah sekitar tahun 2012, namun meskipun demikian Termohon tetap menjalankan usaha jualan kripik agar dapat membantu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 7) Bahwa fakta selanjutnya dikarenakan perekonomian Termohon dan Pemohon membaik, sehingga Termohon dan Pemohon kemudian membangun rumah diatas tanah yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Termohon dan Pemohon. Oleh karenanya atas hal tersebut, Termohon dan Pemohon kemudian tinggal bersama-sama di rumahnya yang terletak berdekatan dengan rumah kediaman orang tua Pemohon sebagaimana dimaksud;
- 8) Bahwa adapun fakta perselisihan (cekcek) antara Termohon dan Pemohon terjadi akibat Termohon mendapati Pemohon memiliki wanita idaman lain, sehingga atas hal tersebut, antara Termohon dan Pemohon kemudian bertengkar hebat yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon dan seluruh anak-anaknya dikediamannya sudah sekitar 1 tahun lamanya;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan a quo selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi dalam pokok perkara disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan sebaliknya Termohon Konvensi dalam pokok perkara disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar sebagai berikut :
 - 1) Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar iddah tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah (hadiah) berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
- 3) Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam posita angka 7 dalam Permohonan a quo, sehingga atas hal tersebut, maka selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau (Madhiyah) selama 1 (satu) tahun lamanya yakni sebesar 5.000.000,-/bulan x 12 bulan (1 tahun) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 4) Bahwa terkait dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi agar hal tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2017.

Berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan;

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

-Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
- 2.3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya, sebagaimana telah disampaikan dalam Permohonan, terhadap jawaban dan Rekonvensi, Pemohon menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon membangun rumah di atas tanah milik orang tua dari Pemohon dan sampai saat ini tanah tersebut masih milik dari orang tua Pemohon, karena Pemohon dan Termohon belum membayar tanah tersebut kepada orang tua Pemohon sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah) sebagai harga jual dari tanah tersebut sehingga belum dilakukan pelepasan hak dari orang tua Pemohon kepada Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalil Termohon yang mengatakan Pemohon memiliki wanita idaman lain adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak mendasar, sehingga Pemohon beraggapan dalil tersebut hanyalah bertujuan untuk memunculkan rasa iba dari Majelis Hakim Yang Mulia.

JAWABAN REKONVENSI

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Bahwa menanggapi Rekonvensi terkait nafkah Iddah pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan untuk memberikan nafkah iddah namun permintaan dari Penggugat dengan jumlah Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) merupakan permintaan yang sangat tidak masuk akal, mengingat Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil biasa yang tidak memiliki jabatan dan saat ini hanya mengharapkan pemasukan dari gaji yang tidak lebih dari Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) karena terpotong untuk membayar angsuran pengambilan pinjaman uang di Bank BPD SULTENG sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2019 dengan jangka waktunya 15 (lima belas) tahun yaitu sampai tahun 2034, adapun pengambilan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan keluarga yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan dipergunakan untuk modal usaha kripik Penggugat rekonvensi, maka atas alasan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi nafkah iddah dengan menyesuaikan gaji yang saat ini diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa tuntutan mut'ah pada dasarnya Tergugat menyadari tuntutan tersebut merupakan bagian dari hak Penggugat Rekonvensi namun sangat disayangkan karena keadaan keuangan Tergugat Rekonvensi saat ini tidak baik sebagaimana seperti yang dijelaskan pada poin 1 di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tidak dapat Tergugat sanggupi. Dengan demikian mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi karena Mut'ah bukanlah suatu kewajiban yang harus dipaksakan terhadap seorang suami bila kemampuan/kondisi ekonomi dari suami tidak dapat menyanggupinya;

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Bahwa menanggapi Rekonvensi yang pada pokoknya mengatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 (satu) tahun menurut Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ngada karena biaya hidup yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi yang merupakan hasil dari Usaha keripik adalah modal yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi dari pengambilan hutang Bank yang dibayar dengan gaji Tergugat Rekonvensi, dan selain daripada hal tersebut diatas perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya juga memiliki harta yaitu 1 unit mobil Ayla DN 1763 AV namun pada tahun 2023 Tergugat dan Penggugat Rekonvensi Sepakat untuk menjualnya dengan harga Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) hasil dari penjualan tersebut diterima oleh Penggugat Rekonvensi, selain mobil ada juga 1 unit motor Mio dan 1 unit motor Vario yang juga telah dijual Penggugat Rekonvensi, yang mana uang hasil dari penjualan tersebut semua diambil oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati, memohon ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

prima r :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk sebagian
2. Menolak tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
3. Menolak tuntutan Mut'at Penggugat Rekonvensi
4. Menolak tuntutan Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

SU BSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Permohonan a quo, maka Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa faktanya dikarenakan orang tua Pemohon memberikan tanah kepada Termohon dan Pemohon secara cuma-cuma, sehingga Termohon dan Pemohon kemudian membangun rumah diatas tanah dimaksud;
 - 2) Bahwa adapun faktanya setelah rumah tersebut berdiri, Termohon dan Pemohon kemudian tinggal di rumah tersebut;
 - 3) Bahwa selain itu, faktanya memang benar Pemohon memiliki wanita idaman lain, dan hal tersebut akan Termohon buktikan pada agenda sidang pembuktian dalam perkara a quo;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Duplik selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi dalam pokok perkara disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan sebaliknya Termohon Konvensi dalam pokok perkara disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Replik Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa faktanya usaha kripik yang dimiliki Penggugat Rekonvensi telah berdiri sejak jauh sebelum Tergugat Rekonvensi dilantik sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana mungkin usaha kripik yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi berdiri atas dasar pemberian modal dari Tergugat Rekonvensi?;
 - 2) Bahwa adapun biaya rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dibiayai bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun faktanya sebelum Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, urusan rumah tangga dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi;
 - 3) Bahwa selanjutnya memang benar Tergugat Rekonvensi telah memiliki kredit gaji pegawai di Bank, namun sepengetahuan Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta peruntukannya digunakan Tergugat Rekonvensi untuk membiayai pembangunan rumah. Selain itu, faktanya pembangunan rumah dimaksud selain menggunakan uang kredit

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



yang bersumber dari gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud, juga menggunakan uang dari hasil usaha kripik Penggugat Rekonvensi;

- 4) Bahwa lebih lanjut faktanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 buah mobil, yakni Daihatsu Ayla dan Daihatsu Xenia;
- 5) Bahwa fakta selanjutnya pada tahun 2023 mobil Daihatsu Ayla yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam kondisi diangsur di Pegadaian, sedangkan mobil Daihatsu Xenia masih pula dalam kondisi diangsur di Leasing. Selain itu, faktanya dalam mengangsur ke 2 mobil dimaksud, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayarnya secara bersama-sama dengan menggunakan uang hasil usaha Penggugat Rekonvensi dan uang dari gaji Tergugat Rekonvensi. Lebih lanjut selain menggunakan uang hasil usaha Penggugat Rekonvensi dan uang dari gaji Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga berhutang agar dapat membayar angsuran ke 2 mobil dimaksud, sehingga mengakibatkan kondisi perekonomian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memburuk. Dan atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kemudian bersepakat menjual mobil Daihatsu Ayla dimaksud sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) meskipun faktanya sisa uang yang diterima hanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) mengingat ada angsuran yang harus dilunasi agar dapat mengambil BPKB atas mobil dimaksud;
- 6) Bahwa selain itu, faktanya uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk memperbaiki mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), membayar hutang-hutang Penggugat Rekonvensi dan hutang-hutang Tergugat Rekonvensi, serta membayar biaya pendidikan anak maupun untuk biaya hidup;

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 7) Bahwa selanjutnya memang benar motor Honda Vario dijual sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), namun faktanya uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli motor Yamaha Mio M3 sebesar Rp.6.000.000. Adapun motor Yamaha Mio M3 dimaksud dibeli agar dapat digunakan Tergugat Rekonvensi bekerja;
- 8) Bahwa fakta selanjutnya mobil Daihatsu Xenia dimaksud telah dijual Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dan uang hasil penjualannya tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sepeserpun hingga saat ini;
- 9) Bahwa lebih lanjut memang benar sekitar bulan April 2024 Penggugat Rekonvensi telah menjual motor Yamaha Mio M3 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun faktanya uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Penggugat Rekonvensi untuk menafkahi ke 4 orang anaknya dikarenakan Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi serta ke 4 orang anaknya sejak meninggalkan kediamannya pada bulan Juni 2023 hingga saat ini;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar sebagai berikut :
 - 1) Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar iddah tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah (hadiah) berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
 - 3) Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam posita angka 7 dalam Permohonan a quo, sehingga atas hal tersebut,

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



maka selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau (Madhiyah) selama 1 (satu) tahun lamanya yakni sebesar 5.000.000,-/bulan x 12 bulan (1 tahun) = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Replik Rekonvensi selain dan selebihnya;

Berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan;

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Palu Nomor 65/45/II/2004 tanggal 08 Februari 2004 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai dan telah dinazegelen, diakui oleh Termohon kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 08 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). diakui oleh Termohon, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 26 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diakui oleh Termohon kemudian diberi kode bukti (P.3), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 26 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen,

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



kemudian diberi kode bukti (P.4), diakui Termohon dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7271-LT-26102015-0029, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 13 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diakui Termohon, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diakui Termohon, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Slip Gaji atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bulan Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Slip Gaji dan potongan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Catatan Rekening Kredit atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen,

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



kemudian diberi kode bukti (P.9), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Catatan Pembayaran BPJS nama Andi Putra Adhyasta .
Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Pembelian Tanah atas nama penjual xxxxxxxxxxxx kepada pembeli xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Slip Gaji atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bulan Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir mereka tinggal di rumah saksi lagi namun hanya beberapa bulan kemudian mereka pisah tempat tinggal;

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sering berselisih dan bertengkar terjadi sejak Tahun 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh tidak dinafkahi oleh Pemohon dengan alasan gaji Pemohon kurang, Termohon kurang melayani suami untuk keperluan sehari-hari karena Termohon juga sibuk bekerja, Termohon tidak pernah menghargai saksi sebagai mertua, dan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar mereka bertengkar karena mereka pernah tinggal di rumah saksi, sehingga saksi juga sering membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah bahwa orang tua Termohon tidak pernah menganggap Pemohon adalah menantunya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon pernah bersama Termohon ke acara keluarga Termohon, namun Pemohon hanya dianggap sebagai sopirnya Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih;
- Bahwa pada awalnya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon, namun kemudian mereka kembali rukun dan tinggal lagi di rumah saksi, kemudian mereka cecok lagi sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada saksi;

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Termohon keluar dari rumah saksi tanpa pamit dengan membanting pintu dan membawa perabotannya antara lain tempat tidur, kemudian beberapa bulan kemudian Termohon mengambil tabung gas dan motor padahal motor tersebut dipakai Pemohon untuk pergi bekerja;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Bagian Perencanaan Pemda;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain menghasilkan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa gaji Pemohon dipotong setiap bulan karena Pemohon mempunyai kredit di Bank BPD untuk membangun rumah mereka dan untuk tambahan modal usaha kripik Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon dan saksi juga tidak mengetahui jumlah potongan angsuran kredit dalam setiap bulan, namun yang saksi ketahui bahwa kredit tersebut belum lunas hingga sekarang;
- Bahwa rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon adalah uang Pemohon yang diambil dari kredit Bank, namun tanahnya tersebut adalah tanah saksi, akan tetapi sampai sekarang tanah tersebut belum dibayar oleh mereka;
- Bahwa tanah tersebut seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan pemberian dari saksi akan tetapi karena anak saksi bukan hanya Pemohon sehingga saksi mengatakan bangun saja rumah diatas tanah tersebut nanti kamu bayar sebagai ganti harga tanah tersebut sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa usaha kripik Termohon berdiri sejak mereka menikah akan tetapi usahanya masih kecil kemudian Pemohon mengambil kredit untuk tambahan modal;
 - Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama itu saksi sering merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian mereka sering bertengkar terus-menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari ibu kandung kami bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 hingga sekarang ini sudah satu tahun lebih;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon hingga sekarang sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap menafkahi anak-anaknya, namun untuk Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf, namun tidak mengetahui gajinya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain menghasilkan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah sendiri yang dibangun di atas tanah milik orang tua, namun saksi tidak mengetahui status tanahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha kripik yang berdiri sejak setelah mereka menikah dan usaha tersebut sekarang ini dikelola oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai mobil Agya warna putih akan tetapi mobil tersebut sudah dijual pada saat mereka masih rukun;
- Bahwa masalah Pemohon ada kredit di Bank, saksi tidak tahu

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/45/II/2004 tanggal 08 Februari 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, diakui oleh Pemohon kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Foto Usaha kripik Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, diakui Pemohon kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Foto Usaha kripik Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, diakui Pemohon kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Foto Usaha kripik Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, diakui Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxxl, bertempat tinggal di Jalan Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak; yang sekarang tinggal bersama Termohon dan sesekali ke rumah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah sendiri yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian mereka tidak rukun sejak lebaran haji tahun 2023
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung akan tetapi diberitahu oleh Termohon dan anaknya bahwa mereka sering bertengkar dan jika ada pertengkaran Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon dan Pemohon pernah melempar handphon ke Termohon sehingga Termohon menangis dan melapor ke saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat ada bekas memar pada lutut Termohon dan setelah menanyakan hal tersebut kepada Termohon, maka Termohon menyatakan bahwa dia dilempar Handphon oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, namun kemudian mereka rukun lagi dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama tiga bulan, kemudian terjadi lagi pertengkaran akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon karena diusir oleh Pemohon ;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah mamanya sedangkan Termohon tinggal bersama anak-anaknya di rumah yang terletak STQ di Kelurahan Talise;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanahnya, akan tetapi rumah tersebut dibangun oleh Pemohon dan Termohon saat masih rukun;

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dana yang dipakai membangun rumah tersebut dan tidak mengetahui adanya hutang Pemohon di Bank;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi untuk dirukunkan karena Pemohon sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Hartati bahkan sudah tinggal bersama perempuan tersebut di rumah kos dan disana bertemu dan berbicara dengan pemilik kos yang bernama Pak Anto dan pemilik kos sering menegur Pemohon agar jangan selalu datang ke rumah kos perempuan tersebut karena masih mempunyai isteri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menemui Termohon mendatangi kos perempuan tersebut dan menemukan barang/ pakaian Pemohon dan pakaian perempuan tersebut sehingga kami membawa pakaian Pemohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi membawa pakaian tersebut ke rumah orang tuanya agar diketahui bahwa anaknya benar telah selingkuh karena selama ini selalu menyangkal kalau anaknya selingkuh, namun saat itu saksi tidak bertemu dengan Pemohon dan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tanpa jabatan dan tidak mengetahui penghasilannya dalam sebulan, sedangkan Termohon sekarang mempunyai usaha pembuatan kripik;
- Bahwa usaha tersebut awalnya adalah usaha milik orangtua yang kemudian dilanjutkan oleh Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah sejak mereka berpisah tempat tinggal, namun yang saksi tahu bahwa Termohon menjual motor Mio untuk keperluan hidup sehari-hari Termohon dengan anak-anaknya;

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau lagi rukun;
- 2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak diantaranya saksi sendiri yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun sekarang ini mereka sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak menafkahi lagi Termohon dan anak-anaknya dan kalaupun diberikan hanya pembeli bensin;
 - Bahwa Termohon sekarang ini tinggal di Kelurahan Talise rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon saat masih rukun;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan Termohon ada usaha pembuatan kripik;

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengambil kredit di Bank sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa benar ada mobil Agya, akan tetapi mobil tersebut sudah dijual oleh Pemohon dan Termohon pada saat masih rukun;; sedangkan mobil Xenia telah dijual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu motor Vario, namun motor tersebut telah dijual oleh Termohon untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan tuntutan nya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Rizal Sugiarto, S.H.**, dan **Hangga Nugracha, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 165/C/VII/2024/PA. Pal. tanggal 17-07-2024;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 2 Juni 2026 dan tanggal 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan surat kuasa Termohon kepada **Zulkarnaen, S.H., Muhammad Sidiq Djatola S.H., dan Julianer Aditia Marman, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 152/C/VII/2024/PA. Pal. tanggal 02-07-2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 2 Juni 2026, 31-12-2024 dan tanggal 2 Juni 2026, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon dan Pemohon yang sering bertengkar karena masalah ekonomi, pihak orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, orang tua Termohon pun tidak menganggap Pemohon sebagai menantu, dan Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga Termohon menganggap Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon telah mengambil semua aset Pemohon berupa motor, mobil dan lain-lain, sehingga pada pertengahan tahun 2023, Pemohon kemudian pergi meninggalkan rumah sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran namun penyebab pertengkarannya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya tanpa nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.10 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti sebagai akta autentik mempunyai kekuatan

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



pembuktian yang sempurna dan mengikat;(Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2003, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai ibu rumah tangga, adalah warga Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.12 berupa slip gaji bulan Juli 2024, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Provinsi Sulawesi Tengah, Golongan III/d dengan gaji sejumlah Rp4.414.400,- (empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut terbukti bahwa Pemohon mempunyai potongan gaji setiap bulan pada Bank BPD sejumlah Rp3.965.278 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berlaku sampai tahun 2034;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon setiap bulan telah membayar BPJS untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Pembelian sebidang tanah oleh ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Andiketo yang dibeli dari Andrias Ndese, namun surat tersebut tidak disebutkan harga jual tanah tersebut dan tanpa tanggal, sehingga bukti

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai T. 5 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 bila dihubungkan dengan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2003,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T 3 dan T.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon saat ini mengelola usaha pembuatan kripik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai Tunjangan Perbaikan Penghasilan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, replik dan duplik, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 7 Desember 2003 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran karena faktor ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023 sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, sementara

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), sehingga tetap mempertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih panjang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَلَا يَجْزِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمَّا جَاءَكَ الْحُكْمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi dalam pokok perkara disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan sebaliknya Termohon Konvensi dalam pokok perkara disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar sebagai berikut :
4. Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar iddah tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah (hadiah) berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
6. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam posita angka 7 dalam Permohonan a quo, sehingga atas hal tersebut, maka selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut,

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau (Madhiyah) selama 1 (satu) tahun lamanya yakni sebesar 5.000.000,-/bulan x 12 bulan (1 tahun) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa terkait dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi agar hal tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2017.

Berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam petitum 2.1 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan bahwa permintaan tersebut adalah sangat tidak masuk akal karena Tergugat hanyalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa jabatan dan sisa gaji dalam sebulan hanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena terpotong untuk pembayaran angsuran pada Bank Sulteng yang diambil pada tahun 2019

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 tahun yang dibayar sampai tahun 2034, sehingga Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah Iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kecuali istri dalam keadaan Nusyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa pada awalnya Tergugat pergi meninggalkan rumah karena terjadi perkecokan, namun kemudian mereka kembali rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi tidak lama kemudian terjadi lagi perkecokan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya terakhir Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, namun karena kepergian Penggugat tersebut dipicu oleh adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan adanya tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Penggugat tersebut bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya perbuatan nusyuz oleh karenanya Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Tergugat, namun oleh karena tuntutan nafkah iddah tersebut sangatlah besar jumlahnya sehingga nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 P.8. P.9 dan P.12 terbukti bahwa Tergugat sebagai Pengawai Negeri Sipil di Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Golongan III/d dengan penghasilan sejumlah

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Rp4.414.400,-(empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, akan tetapi juga mempunyai potongan pada Bank BPD sejumlah Rp3.965.278 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan sampai tahun 2034, namun berdasarkan bukti T.5 terbukti bahwa Tergugat juga mempunyai penghasilan lain yakni Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya setiap bulan tergantung dari kinerja dan kehadiran pegawai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah sebagaimana yang tersebut pada petitum 2.1 dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah sebagaimana yang tersebut dalam petitum 2.2 berupa berupa emas 24 karat seberat 100 gram, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak mampu karena keadaan ekonomi yang tidak baik karena mut'ah bukan suatu kewajiban yang harus dipaksakan;

Menimbang, bahwa atas jawab-menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih 20 tahun dengan demikian Penggugat telah mendampingi Tergugat dalam suka dan duka demi untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah Penggugat melahirkan 4 orang anak sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dari

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat, akan tetapi tuntutan Penggugat tersebut tentunya sangat memberatkan Tergugat dengan penghasilan sangat terbatas sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat, sedang Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ
وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ**

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Demikian pula dengan Firman Allah dalam surat Qs. Al Ahzab : 49 yang berbunyi ;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب)

Artinya : Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mut'ah yang layak, Majelis Hakim berpendapat bahwa bekas istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama satu tahun apabila perceraian tersebut terjadi atas kehendak bekas suaminya, hal mana sejalan dengan kutipan dari pendapat pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Al-Ahwal al-Syakhsyiyah Halaman 385, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, yang artinya sebagai berikut:

Artinya “Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut’ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membebani Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama satu bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga hal tersebut dapat menjadi ukuran besaran nilai mut’ah yang layak dibebankan kepada Tergugat terhadap Penggugat yaitu nafkah iddah satu bulan dikali 12 bulan, sehingga Majelis Hakim menetapkan nominal uang mut’ah yang layak dan adil untuk diberikan kepada Penggugat adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madhiyah selama 1 (satu) tahun lamanya yakni sebesar Rp5.000.000,-/bulan x 12 bulan (1 tahun) = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Tergugat mengajukan jawaban bahwa tidak benar selama ini Penggugat tidak dinafkahi karena biaya hidup yang digunakan oleh Penggugat yang merupakan hasil dari usaha kripik adalah modal yang diberikan oleh Tergugat dari pengambilan hutang di Bank;

Menimbang, bahwa atas jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah apakah selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha kripik rumahan yang dirintis sejak setelah menikah dan sampai sekarang ini usaha tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mengandalkan dari usaha kripik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzab juz II halaman 125 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : *"Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa".*

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah lalai dalam hal pemenuhan nafkah untuk Penggugat, sehingga kelalaian tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat, namun tuntutan Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 12 bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tentunya akan memberatkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki hutang di Bank, lagi pula Tergugat telah dibebani nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan hingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Paraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara a quo berupa nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi./ Tergugat rekonvensi sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon/ kuasa hukum di luar hadirnya Pemohon/ kuasa hukum;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2024/PA.Pal



Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00

2. Biaya Proses : Rp350.000,00

3. Panggilan : Rp 10.000,00

4. Meterai : Rp495.000,00

Jumlah
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

